



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 370/UN40.A3.1/TD.06/2024

TENTANG
JUDUL DAN PEMBIMBING ARTIKEL JURNAL
PADA PROGRAM STUDI BAHASA DAN SAstra INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Program Studi Nomor B-57/UN40.A3.5.10.1/TD.06/2024 Tanggal 6 Februari 2024 perihal Judul dan Pembimbing Artikel Jurnal a.n. **Destri Susilowati**, perlu menetapkan Judul dan Pembimbing Artikel Jurnal untuk menyelesaikan studi bagi mahasiswa penempuh jalur Artikel Jurnal, bahan kajian sesuai dengan judul yang akan dipertahankan itu perlu mendapat pengesahan secara formal;
 - b. bahwa untuk lancarnya penuangan gagasan ke dalam draft Artikel Jurnal, mahasiswa yang bersangkutan perlu dibimbing agar penulisan Artikel Jurnal tersebut selesai tepat waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Tentang Judul dan Pembimbing Artikel Jurnal pada Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Rektor Nomor 01/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan dan Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2021-2025;
 7. Keputusan Rektor Nomor 680/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Wakil Dekan Fakultas Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2021-2025;

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG JUDUL DAN PEMBIMBING ARTIKEL JURNAL PADA PROGRAM STUDI BAHASA DAN SAstra INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024;

KESATU : Menetapkan Judul dan Pembimbing Artikel Jurnal Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;

Nama : Destri Susilowati
NIM : 2000266
Program studi : Bahasa dan Sastra Indonesia
IPK : 3,89

Judul Artikel Jurnal:

Realisasi Tuturan Anak Down Syndrom dalam Interaksi Pembelajaran di Sekolah Luar Biasa

KEDUA : Mengangkat Pembimbing Artikel Jurnal:

1. Dr. Jatmika Nurhadi, S.S., M.Hum. NIP 198809232015041003 Gol. III/c
Pembimbing Utama Jab Lektor

KETIGA : Menugaskan kepada Dosen Pembimbing supaya secara bersama - sama melaksanakan kegiatan berupa:

- Penelaahan judul, pembahasan konteks, dan teknis penggarapan Artikel Jurnal;
- Pembimbingan selama satu semester; dan
- Pelaporan kegiatan bimbingan kepada Dekan melalui Ketua Prodi masing-masing.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada dosen pembimbing yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Februari 2024

